



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan TKW, namun sekarang bertempat tinggal di **Taiwan 43241**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PEMOHON**, yang beralamat di **Ponorogo** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 12/AD/33/G/16 tanggal 6 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di **Kabupaten Madiun** namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0033/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 06 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami – istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 19 April 1993 M bertepatan dengan 26 Syawal 1413 H sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/111/IV/1993;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kebayoran lama, Jakarta selatan, setelah 8 tahun keduanya tinggal dan menetap Kabupaten Madiun, Jawa timur dan saat ini telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
4. Bahwa; dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur \pm 21 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur \pm 15 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak kelahiran anak yang kedua rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, yang disebabkan;
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan keluarga mulai dari tahun 2010 hingga saat ini sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya tidak tercukupi dan Penggugat juga tidak mengetahui tentang kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berita Tergugat dan dimana alamatnya atau domisilinya yang jelas hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- b. Waktu Tergugat masih belum pergi, Tergugat memang sangat menginginkan perceraian ini, setiap kali cekcok Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan ini;
 - c. Karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat berinisiatif untuk bekerja di luar negeri (Taiwan) pada tahun 2012 hingga saat ini;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sama sekali, perbedaan pola pikir selalu menjadi faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2010 hingga sekarang, dan selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;

9. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Tergugat untuk menjatuhkan Talak 1 Bain atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Madiun memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut;

Primer

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (*TERGUGAT ASLI*) atas Penggugat (*PENGGUGAT ASLI*);
- c. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Madiun untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta agar mencoret daftar perkawinan antara *TERGUGAT ASLI* dengan *PENGGUGAT ASLI*;
- d. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Nomor : 111/11/IV/1993 Tanggal 19 April 1993, yang telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di Jakarta hingga punya anak 1, kemudian pindah ke Madiun sampai memiliki anak yang kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena sejak memiliki anak yang kedua Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak ada keharmonisan malah Penggugat telah dipasrahkan kepada saksi dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi berjodoh dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak ada khabarnya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Kesra), tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta kemudian pindah ke Wungu Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keluarganya tidak ada keharmonisan kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2015 yang di berikan kepada penerima kuasa telah memenuhi unsur kekhususan dan secara jelas menunjukkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan, maka mejelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 1993 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti P, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 19 April 1993;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 April 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak bulan tahun 2010 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لغوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqihyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



وَادِ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.**, dan **Drs. Miswan, SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Muntafa, MH.

ttd

Drs. Miswan, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Afifi Titazahra, S.HI.

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 290.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)